



ANALISIS YURIDIS HAMBATAN PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL PASCA SERTIFIKASI HALAL

Euis Nuraisyah¹

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: nuraisyahuis138@gmail.com¹

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 17-06-2026

Abstract

The Halal Product Assurance (JPH) system serves as a legal instrument aimed at providing protection and legal certainty for Muslim consumers regarding products circulated in Indonesia. In its implementation, the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) is authorized to supervise products that have obtained halal certification to ensure the continuity of their halal status. However, post-certification supervision continues to face various challenges that affect the effectiveness of the halal assurance system. This study aims to analyze the juridical obstacles encountered by BPJPH in conducting post-halal certification supervision, examine the implementation of halal label monitoring and the verification of the Halal Product Assurance System (SJPH), and formulate recommendations for strengthening supervisory mechanisms. This research employs a normative legal research method using statutory and literature approaches, with data derived from legislation and relevant scholarly publications. The findings indicate that the juridical obstacles to BPJPH supervision include the lack of comprehensive regulations governing continuous post-certification supervision, weak sanction mechanisms for business actors who fail to comply with halal certification obligations, insufficient inter-agency coordination, and limitations in human resources and supporting facilities. Supervision is carried out through halal label monitoring and SJPH verification to ensure the consistency of halal compliance after certification has been granted. Therefore, strengthening the regulatory framework, enhancing supervisory capacity, optimizing periodic audits and monitoring systems, and improving inter-institutional cooperation are necessary to increase the effectiveness of post-certification supervision. These efforts are expected to strengthen legal protection for consumers and maintain public trust in Indonesia's halal product assurance system.

Keywords: Halal Product Assurance, BPJPH, Post-Halal Certification Supervision, Halal Product Assurance System, Consumer Protection.

Abstrak

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk yang beredar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang telah memperoleh sertifikat halal guna memastikan keberlangsungan status kehalalannya. Namun, pengawasan pasca sertifikasi halal masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan JPH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yuridis dalam pengawasan BPJPH pasca sertifikasi halal, mengkaji pelaksanaan monitoring label halal dan verifikasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta merumuskan rekomendasi penguatan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yuridis pengawasan BPJPH meliputi belum optimalnya pengaturan mekanisme pengawasan berkelanjutan, lemahnya pengaturan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal, koordinasi antar

lembaga yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung pengawasan. Pengawasan dilakukan melalui monitoring label halal dan verifikasi SJPH sebagai upaya menjaga konsistensi kehalalan produk setelah sertifikasi diterbitkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawas, optimalisasi audit dan monitoring berkala, serta penguatan sinergi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pasca sertifikasi halal. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Kata Kunci : Jaminan Produk Halal, BPJPH, Pengawasan Pasca Sertifikasi Halal, Sistem Jaminan Produk Halal, Perlindungan Konsumen.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Jaminan kehalalan produk merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.¹ Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi landasan hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi, digunakan, dan diperdagangkan.² Melalui undang-undang tersebut, negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal di Indonesia. Fenomena ini penting karena di Indonesia dengan mayoritas muslim, penyelenggaraan jaminan produk halal tidak hanya berhenti pada proses penerbitan sertifikat halal. Kehalalan suatu produk harus tetap dipertahankan selama produk tersebut diproduksi, didistribusikan, dan diperdagangkan. Oleh karena itu, pengawasan pasca sertifikasi halal menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas sertifikat halal serta menjamin terpenuhinya hak konsumen Muslim untuk memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan pasca sertifikasi halal masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem jaminan produk halal masih dihadapkan pada persoalan regulasi, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku

¹ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, "Memperkuat Pengawasan Pasca-Sertifikasi Halal: Strategi Penguatan Industri Halal Indonesia", LiSenSi, hal. 2-3, https://lisensiinjakarta.com/wp-content/uploads/2025/11/06_PB_Industri-Halal.pdf

² Melissa Aulia Hosanna, Susanti Adi Nugroho. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan". Jurnal Hukum Adigama, Vol.1 No. 1 (2018)

usaha dalam mempertahankan standar kehalalan setelah memperoleh sertifikat halal.³ Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar penyelenggaraan jaminan produk halal. Menurut regulasi, BPJPH memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, termasuk pengawasan pasca-sertifikasi, sehingga peran ini menjadi kunci dalam menjaga integritas label halal di mata publik.⁴ Para ahli dan praktisi di bidang regulasi halal menekankan bahwa pengawasan pasca sertifikasi perlu diperkuat karena masih banyak pelaku usaha yang tidak konsisten menjaga kehalalan bahan baku dan proses produksi setelah mendapat sertifikat.⁵ Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap hambatan pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dan penguatan sistem jaminan produk halal.

Fenomena hambatan pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pasca sertifikasi halal telah ditemukan jejaknya dalam kajian-kajian yang memfokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, meskipun belum tersedia satu karya yang secara eksplisit mengangkat judul yang sama dengan tema pasca sertifikasi halal. Di tingkat nasional, penelitian tentang pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi halal mengungkapkan kurangnya koordinasi antarlembaga, minimnya penegakan hukum, serta belum tegasnya mekanisme pengawasan rutin dan sanksi terhadap pelanggaran pasca pemberian sertifikat halal.⁶ Selain itu, kajian tentang sistem pengawasan MUI dan BPJPH menunjukkan bahwa audit berkala, pemantauan di pasar, serta penerapan sanksi administratif dan penarikan produk masih belum optimal, sehingga celah pelanggaran seperti pencantuman label halal yang tidak patuh atau tidak sesuai bahan baku masih muncul. Kekurangan utama dari penelitian-

³ Muhammad Naufal, "Problematika Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari dalam Meningkatkan Pendaftaran Halal oleh Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin". Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2025)

⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Tentang BPJPH", BPJPH Halal, 18 Januari 2025, <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph/> Diakses pada 4 April 2026

⁵ Devid Frastiawan Amir Sup, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, Muhammad Irkham Firdaus. "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. X, No. 1 (2020)

⁶ Muhammad Naufal, "Problematika Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari dalam Meningkatkan Pendaftaran Halal oleh Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin". Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2025)

penelitian yang ada adalah dominasi fokus pada tahap pra-sertifikasi atau prosedur sertifikasi itu sendiri, sementara aspek pengawasan pasca sertifikasi, belum banyak diungkap secara lebih rinci.

Adapun tulisan ini secara langsung merespons kekurangan pengawasan pasca sertifikasi yang menjadi masalah krusial dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di mana produk halal sering kali kehilangan status kehalalannya akibat perubahan bahan baku atau proses produksi tanpa pengawasan ketat, minimnya sanksi administratif, serta keterbatasan sumber daya manusia BPJPH⁷. Tulisan ini melihat lemahnya audit berkelanjutan yang menyebabkan ketidakkonsistenan pelaku usaha UMKM dalam mempertahankan standar halal pasca-sertifikasi.⁸ Secara khusus, tiga tujuan utama dari judul tersebut adalah: pertama, menganalisis hambatan yuridis dalam pengawasan BPJPH pasca sertifikasi halal, mengkaji ruang lingkup kewenangan BPJPH dalam melakukan monitoring label halal dan verifikasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung optimalisasi pengawasan pasca sertifikasi halal agar pengawasan pasca sertifikasi lebih optimal dan selaras dengan mandat nasional wajib halal yang mulai berlaku penuh pada tahun 2026.⁹

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini berangkat dari argumen bahwa pengawasan pasca sertifikasi halal oleh BPJPH belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat berbagai hambatan yuridis, baik yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan, koordinasi antar lembaga, mekanisme pengawasan, maupun penegakan sanksi terhadap pelanggaran kehalalan produk. Meskipun secara normatif BPJPH memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring label halal dan verifikasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini menguji argumentasi bahwa penguatan regulasi, peningkatan koordinasi

⁷ Rizky Al Ridho, "Aspek Hukum Peran Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bagi Produk Yang Telah Bersertifikat Halal (Studi Kasus Di Sumatera Utara)". Skripsi (Medan:UMSU Medan, 2024)

⁸ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, "Memperkuat Pengawasan Pasca-Sertifikasi Halal: Strategi Penguatan Industri Halal Indonesia", LiSenSi, hal. 3-4, https://lisensiinjakarta.com/wp-content/uploads/2025/11/06_PB_Industri-Halal.pdf

⁹ The Dedi Sriyono Indonesia, "Penting!!! BPJPH Wajibkan Halal Paling Lambat 18 Oktober 2026", LPHTDSI, <https://lphtdsi.com/wajib-halal/>. Diakses pada 5 April 2026

kelembagaan, optimalisasi sistem monitoring dan verifikasi SJPH, serta penegakan hukum yang lebih tegas merupakan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pasca sertifikasi halal sehingga dapat menjamin keberlanjutan status kehalalan produk dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sumber data penelitian terdiri atas peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan dibawah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) yang mandiri yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.¹⁰ Kehadiran BPJPH bertujuan untuk menjamin terselenggaranya sistem jaminan produk halal secara efektif dan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH memiliki kewenangan yang meliputi pendaftaran sertifikasi halal, koordinasi pemeriksaan dan pengujian produk halal, penerbitan dan pencabutan sertifikat halal, registrasi sertifikat halal luar negeri, pembinaan pelaku usaha, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.¹¹ Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa BPJPH tidak hanya berperan pada tahap sertifikasi, tetapi juga memiliki tanggung

¹⁰ "Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Februari 2026, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Penyelenggara_Jaminan_Produk_Halal&oldid=28930610.

¹¹ Rizky Al Ridho, "Aspek Hukum Peran Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bagi Produk Yang Telah Bersertifikat Halal (Studi Kasus Di Sumatera Utara) . Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024)

jawab untuk memastikan keberlanjutan status halal suatu produk setelah sertifikat diterbitkan.

Pengawasan yang dilakukan BPJPH merupakan bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, BPJPH dapat memastikan bahwa pelaku usaha tetap menjaga konsistensi bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan penyajian produk sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan.¹²

Hambatan Yuridis dalam Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Sertifikasi Halal

Pengawasan pasca sertifikasi halal masih menghadapi sejumlah hambatan yuridis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem jaminan produk halal. Hambatan pertama berkaitan dengan belum optimalnya pengaturan mengenai mekanisme pengawasan pasca sertifikasi halal. Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepada BPJPH untuk melakukan pengawasan, pengaturan teknis mengenai pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan masih memerlukan penguatan agar pelaksanaannya lebih efektif dan seragam.¹³

Hambatan kedua adalah lemahnya pengaturan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Regulasi yang berlaku lebih banyak mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal tetapi melanggar kewajibannya. Sementara itu, pengaturan mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal masih belum memberikan efek jera yang optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal juga menjadi tantangan tersendiri. BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta instansi terkait lainnya memiliki kewenangan yang

¹² Joy Catherine Carina Tambunan, Suherman Suherman. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bersertifikat Halal Yang Mengandung Unsur Tidak Halal". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 No. 3 (2025)

¹³ Ibid

saling berkaitan. Namun dalam praktiknya, koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dapat menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung pengawasan. Jumlah auditor halal dan petugas pengawas yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah pelaku usaha yang harus diawasi. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal, terutama terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah.¹⁴

Monitoring Label Halal dan Verifikasi SJPH

Monitoring label halal merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kredibilitas sistem jaminan produk halal. Pengawasan terhadap label halal bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan label tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengawasan dilakukan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Aspek tersebut meliputi masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan fasilitas produksi halal dan nonhalal, keberadaan penyelia halal, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal.¹⁵

Selain monitoring label halal, BPJPH juga melakukan verifikasi terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha secara konsisten menerapkan sistem yang menjamin terpeliharanya kehalalan produk. Proses ini mencakup pemeriksaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian produk. Keberadaan SJPH memiliki peran strategis karena menjadi instrumen pencegahan terhadap perubahan bahan baku atau proses produksi yang dapat memengaruhi status kehalalan produk.¹⁶ Dengan demikian, monitoring label halal dan

¹⁴ Ibid

¹⁵ "UU Nomor 33 Tahun 2014," t.t.

¹⁶ Arianti Indah Purwandari, Ach. Bakhrul Muchtasib. "Analisis Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Sertifikat Halal". Seminar Nasional Akuntansidan Manajemen, Vol. 6 No. 1 (2025)

verifikasi SJPH merupakan dua mekanisme yang saling melengkapi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal.

Rekomendasi Solutif Dalam Penguatan Pengawasan Pasca Sertifikasi Halal

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat efektivitas pengawasan pasca sertifikasi halal.

Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan pasca sertifikasi halal serta penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Penguatan regulasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Kedua, BPJPH perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui penambahan jumlah auditor halal dan petugas pengawas yang kompeten. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana pengawasan juga perlu ditingkatkan agar proses pengawasan dapat menjangkau seluruh pelaku usaha secara lebih efektif.

Ketiga, sosialisasi dan edukasi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya kepada pelaku UMKM. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga konsistensi kehalalan produk setelah memperoleh sertifikat halal.

Keempat, BPJPH perlu memperkuat sistem monitoring melalui audit berkala dan inspeksi sewaktu-waktu terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan jaminan produk halal.

Kelima, sinergi antara BPJPH, LPH, MUI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya perlu diperkuat guna menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi. Kerja sama tersebut akan mendukung efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk halal yang beredar di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pasca sertifikasi halal merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan status kehalalan produk setelah

sertifikat halal diterbitkan. Secara yuridis, kewenangan pengawasan tersebut telah diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengawasan dilakukan melalui monitoring label halal dan verifikasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) guna memastikan bahwa pelaku usaha tetap menjaga konsistensi kehalalan produk pada seluruh tahapan produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran.

Namun demikian, pelaksanaan pengawasan pasca sertifikasi halal masih menghadapi berbagai hambatan yuridis. Hambatan tersebut meliputi belum optimalnya pengaturan mengenai mekanisme pengawasan berkelanjutan, belum tegasnya pengaturan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal, koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung pengawasan. Berbagai hambatan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan dan memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mempertahankan status kehalalan produknya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi monitoring dan audit berkala, peningkatan sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) kepada pelaku usaha, serta penguatan koordinasi antara BPJPH dan lembaga terkait. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pasca sertifikasi halal, memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Naufal Muhammad , “Problematika Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari dalam Meningkatkan Pendaftaran Halal oleh Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin”. Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2025)
- Ridho Rizky Al, “Aspek Hukum Peran Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bagi Produk Yang Telah Bersertifikat Halal (Studi Kasus Di Sumatera Utara)”. Skripsi (Medan:UMSU Medan, 2024)

Sup Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, Muhammad Irkham Firdaus. “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. X, No. 1 (2020)

Hosanna Melissa Aulia, Susanti Adi Nugroho. (2018) “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan”. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1 No. 1

Tambunan Joy Catherine Carina, Suherman Suherman. (2025) “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bersertifikat Halal Yang Mengandung Unsur Tidak Halal”. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 No. 3

Purwandari Arianti Indah, Ach. Bakhrul Muchtasib. (2025) “Analisis Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Sertifikat Halal”. *Seminar Nasional Akuntansidan Manajemen*, Vol. 6 No. 1

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Memperkuat Pengawasan Pasca-Sertifikasi Halal: Strategi Penguatan Industri Halal Indonesia”, *LiSenSi*, hal. 2-3, https://lisensiuijakarta.com/wp-content/uploads/2025/11/06_PB_Industri-Halal.pdf

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. “Tentang BPJPH”, *BPJPH Halal*, 18 Januari 2025, <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph/> Diakses pada 4 April 2026

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Memperkuat Pengawasan Pasca-Sertifikasi Halal: Strategi Penguatan Industri Halal Indonesia”, *LiSenSi*, hal. 3-4, https://lisensiuijakarta.com/wp-content/uploads/2025/11/06_PB_Industri-Halal.pdf

The Dedi Sriyono Indonesia, “Penting!!! BPJPH Wajibkan Halal Paling Lambat 18 Oktober 2026”, *LPHTDSI*, <https://lphtdsi.com/wajib-halal/> . Diakses pada 5 April 2026

“Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Februari 2026, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Penyelenggara_Jaminan_Produk_Halal&oldid=289306

“UU Nomor 33 Tahun 2014,” t.t.